

Kajian Kinerja Pelaksanaan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman

Rino*, Rini Mulyani, Khadavi

Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta

*Correspondence email: khadavi@bunghatta.ac.id

Abstrak. Pada tahun 2022 pelaksanaan pengurusan PBG yang telah diselenggarakan oleh pihak DPUPR Padang Pariaman bidang Cipta Karya yang tidak sesuai jangka waktu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, penulis melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta potensi perbaikan atau rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada informan. Faktor dominan adalah ketepatan waktu dalam hal pelaksanaan pengurusan PBG; sarana dan prasarana; SDM; dan inisiatif. Pada penilaian Skala Likert didapatkan hasil tertinggi pada penilaian Tidak Setuju yaitu 5,57%. Hasil identifikasi indikator dan hasil evaluasi serta telah dilakukan validasi oleh ahli, sehingga penulis memberikan rekomendasi kepada bidang cipta karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus menambah jumlah SDM yang mampu melaksanakan penyelenggaraan PBG sesuai dengan aturan yang berlaku. Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan PBG dalam melayani masyarakat. Dan bidang Cipta Karya harus memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBG dan menyediakan tenaga ahli yang berlisensi untuk membantu masyarakat melengkapai persyaratan PBG.

Kata Kunci: kinerja; persetujuan bangunan gedung; DPUPR Kabupaten Padang Pariaman

Abstract. In 2022, the implementation of PBG processing which has been carried out by the Padang Pariaman DPUPR in the field of Human Settlement does not comply with the time period based on the established regulations. In this regard, the author conducted research on the factors that influence its implementation, the obstacles faced, as well as potential improvements or recommendations to increase the efficiency and effectiveness of the process. The research method used is a qualitative method by distributing questionnaires and interviews with informants. The dominant factor is timeliness in implementing PBG arrangements; facilities and infrastructure; HR; and initiative. In the Likert Scale assessment, the highest result was obtained in the Disagree assessment, namely 5.57%. The results of the identification of indicators and evaluation results have been validated with experts so that the author provides recommendations to the field of creative work of the Padang Pariaman Regency DPUPR to increase the number of human resources capable of carrying out PBG implementation in accordance with applicable regulations. The Padang Pariaman Regency DPUPR Job Creation Sector must have the facilities and infrastructure to carry out the duties of implementing PBG in serving the community. And the Cipta Karya sector must have the initiative to provide information to the public about PBG and provide licensed experts to help the community complete the PBG requirements.

Keywords: performance; building approval; DPUPR Padang Pariaman Regency

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) maka izin mendirikan bangunan diubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Pada pasal 1 angka 17 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/(PP 16/2021).

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dibawah bidang Cipta Karya wajib membentuk sekretariat Persetujuan Bangunan Gedung, Tim proprosi ahli (TPA), tim penilai teknis (TPT), dan penilik. Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 memiliki dan menjalankan kegiatan berupa pembangunan gedung kantor, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, pembanunan saluran

drainase/gorong-gorong, penyediaan sarana sanitasi, pembangunan jaringan perpipaan air minum (DDUB), pembangunan jaringan perpipaan air minum (DAK penugasan), pembangunan peningkatan infrastruktur, pembangunan mesjid raya padang pariaman. Namun pada tahun 2021 kegiatan ini diperbaharui menjadi 7 (tujuh) kegiatan yang mana poin 1,7, dan 8 di tahun 2020 di perbaharui menjadi satu kegiatan pada poin 6 (enam) di kegiatan tahun 2021 sebagai berikut pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya, menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis spam, operasi dan pemeliharaan spam di kawasan pedesaan, penyusunan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kabupaten kota, pembangunan sistem drainasi lingkungan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan daerah kabupaten dan kota, penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung pendataan bangunan gedung. Setelah adanya perubahan terhadap jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Walaupun bidang Cipta Karya dibebankan dengan tambahan kegiatan baru yakni kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sertifikat laik fungsi (SLF), namun bidang Cipta Karya tetap wajib menjalankan tugas yang sebelumnya dengan tambahan beban kerja baru tanpa adanya penambahan jumlah tenaga personil.

Penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan peraturan pemerintah no 16 tahun 2021 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, peraturan ini tertuang dalam lampiran 4 halaman -2056- tentang penyelenggaraan bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana yang dimulai dari pemeriksaan perlengkapan standar teknis, pemeriksaan kelengkapan dengan durasi 1 hari (pemohon, sekretariat). Tahapan ini disebut dengan tahapan pelengkapan data, pemeriksaan kesesuaian berdasarkan kelengkapan dokumen, perbaikan dokumen dan perhitungan teknis distribusi durasi 3-12 hari (sekretariat dan TPT) serta penetapan restribusi dan surat pemenuhan standar teknis durasi 1 hari (kepala dinas). Tahapan ini disebut tahapan konsultasi dimana maksimal durasi pada tahap ini hanya 13 hari kerja (sekretariat). Dilanjutkan dengan penagihan distribusi (operator), pembayaran distribusi, dan penerbitan persetujuan bangunan gedung (kepala dinas) ini merupakan tahapan penerbitan dimana durasinya hanya 1 hari kerja. (PP 16 Tahun 2021)

Dalam peraturan pemerintah penyelenggaraan gedung kepentingan umum No 16 tahun 2021 pengurusan izin bangunan yang tertuang dalam lampiran 4 halaman -2077- langkah dalam pengurusan izin bangunan ini sama dengan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana, namun memiliki perbedaan durasi yang berbeda dalam hal pengurusannya, dilihat dari pemeriksaan kesesuaian berdasarkan kelengkapan dokumen, dan perhitungan teknis distribusi memiliki durasi 3-26 hari atau maksimal 27 hari kerja. Namun pelaksanaan pengurusan persetujuan gedung sering kali dihadapkan pada tantangan dan hambatan tertentu. Beberapa masalah umum yang mungkin timbul meliputi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan gedung, kompleksitas prosedur administratif, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait, serta adanya kekurangan sumber daya manusia atau teknis dalam pengelolaannya. (Heryanto, 2023 dan Yanto, 2022)

Berdasarkan data DPUPR Padang Pariaman bidang Cipta Karya pada tahun 2022 tercatat sebanyak 995 pemohon pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), namun yang ikut dalam data pengurusan izin yang dikonsultasikan sebanyak 654 pemohon, sebanyak 634 pemohon yang dikeluarkan penetapan Restribusi dan surat pemenuhan standar teknis oleh DPUPR, dan ada sebanyak 608 pemohon Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Kabupaten Padang Pariaman yang sesuai dengan standar peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Pada 634 pemohon yang dikeluarkan penetapan distribusi dan surat pemenuhan standar teknis oleh DPUPR, hanya 110 pemohon yang memiliki jangka waktu proses penyelenggaraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, namun ada sebanyak 524 pemohon yang telah diselenggarakan oleh pihak DPUPR bidang Cipta Karya yang tidak sesuai jangka waktu penyelenggaraannya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, penulis melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta potensi perbaikan atau rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tersebut. Pada makalah ini, peneliti

memberi judul “Kajian Kinerja Pelaksanaan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman” dengan tujuan mengidentifikasi indikator kinerja pelaksanaan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung di DPUPR kabupaten Padang Pariaman, menilai dan mengevaluasi hasil kinerja pelaksanaan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung di DPUPR kabupaten Padang Pariaman, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengurusan persetujuan bangunan gedung di DPUPR Kabupaten Padang Pariaman.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Padang Pariaman Bidang Cipta Karya. Dimana dinas DPUPR menjadi tempat pemberi wewenang dalam memberikan izin pengurusan pelaksanaan persetujuan Pembangunan Gedung.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2017) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variable – variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya pada konsisi lapangan yang diteliti. Satu – satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif lebih kepada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*vestehen*). Menurut Baleke (2016) metode kualitatif berupaya memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Menurut Nazir (2018), metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dengan fokus penelitian (data primer) dan data yang diperoleh dari peneliti yang telah melakukan penelitian terdahulu dan data dari instansi (Hasan, 2016) dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari respondenden melalui kuisiner dan hasil validasi dari ahli.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh ini biasanya berupa laporan – laporan terdahulu yang telah menjadi arsip-arsip, dokumen –dokumen, peraturan dan laporan hasil evaluasi serta jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Padang Pariaman.

Data yang diidentifikasi merupakan data sekunder yang berupa laporan – laporan terdahulu yang telah menjadi arsip-arsip, dokumen – dokumen yang dimiliki oleh bidang Cipta Karya DPUR Kabupaten Padang Pariaman serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pengurusan PBG. Arsip atau dokumen yang telah didapatkan akan diidentifikasi terkait dengan jangka waktu (durasi) pelaksanaan pengurusan PBG pada 2 (dua) tahapan yaitu tahap perlengkapan data dan tahap konsultasi, yang telah dilaksanakan oleh bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, kemudian membandingkan data hasil pelaksanaan pengurusan PBG dengan Peraturan yang berlaku terkait dengan waktu pelaksanaan (durasi).

Teknik Evaluasi Data

Evaluasi data dilaksanakan dengan menyebarkan kuisiner kepada pihak responden. Pihak yang dijadikan responden untuk evaluasi data adalah para pemohon yang telah melakukan pengurusan PBG

pada Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum melakukan penyebaran kuisioner kepada responden terlebih dahulu harus menentukan jumlah sample dari populasi yang dijadikan responden. Menurut Sugiyono (2018) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dalam mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat pemohon yang telah melaksanakan proses persetujuan bangunan gedung, sedangkan sampel merupakan sebagian atau beberapa dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi populasi dalam penelitian sebanyak 524 yang diambil dari durasi waktu yang tidak sesuai dalam penerbitan PBG tahun 2022 berdasarkan data Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2018) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti tentang “Kajian Kinerja Pelaksanaan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada DPUPR di kabupaten Padang Pariaman”. Berdasarkan perhitungan Slovin jumlah sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut (Nursalam, 2020):

Populasi (N)

$$\begin{aligned}n &= 1 + N (e)^2 \\ &= 524 / (1 + (524 \times 0,1^2)) \\ &= 83,97\end{aligned}$$

Dimana n adalah jumlah sampel, N adalah Populasi (dalam hal ini ditentukan lokasi objek penelitian) dan e adalah faktor eror (10%). Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel yang akan dijadikan sebagai responden untuk menjawab kuisioner yang akan dibagikan adalah sebanyak 84 orang yang berasal dari pemohon persetujuan bangunan gedung.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena permasalahan dalam penelitian ini. Skala pengukuran Likert selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yakni dengan cara memberi gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dengan disertai uraian dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian. Berikut ini adalah penjelasan 5 poin skala likert (Sugiyono, 2018) yaitu:

1. Sangat Setuju (SS) (Skor 5)
2. Setuju (S) (Skor 4)
3. Ragu-Ragu (RR) (Skor 3)
4. Kurang Setuju (KS) (Skor 2)
5. Sangat Tidak Setuju (STS) (Skor 1)

Teknik Pemberian Rekomendasi

Dalam tahap memberikan rekomendasi data yang diperoleh akan meminta saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan) hasil dari penelitian kepada pihak yang menjadi ahli. Adapun kriteria ahli yaitu memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi, menguasai pemahaman tentang aspek yang akan diteliti, memiliki pengalaman secara praktis yang relevan, berprofesi dalam bidang pendidikan yang relevan. (Agus, 2020)

Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu: menggunakan lembar validasi ahli. Penggunaan instrumen bertujuan untuk mengetahui kualitas dalam pengurusan PBG, sedangkan lembar validasi instrumen digunakan untuk mengetahui apakah pengurusan PBG dan instrumen penilaian mencakup kategori valid atau tidak. Lembar validasi pada penelitian ini yaitu lembar validasi pengurusan PBG yang masing masing aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Cara untuk mendapatkan validasi instrumen adalah dengan menyusun kisi-kisi sebagai acuan dalam penyusunan instrumen komponen yaitu: validasi terkaid dengan hasil rekomendasi untuk peningkatan kinerja pengurusan PBG (Susanti, 2023). Pemilihan ahli didasari pertimbangan bahwa ahli dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa ahli tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang diteliti. Berikut adalah daftar ahli, yang dimintai informasi oleh peneliti:

Tabel 1. Validasi oleh Ahli

No.	Nama	Bagian Pengurus Izin PBG
1.	Dian Yuhendri, ST.M.Eng	Sekretariat/ Tim Penilai Teknis (TPT)
2.	Adi Dalfi ST	Sekretariat/ Tim Penilai Teknis (TPT)
3.	Romeli Novid	Sekretariat / Operator
4.	Dr. Jonny Wongso, ST.MT	Tim Propesi Ahli (TPA)

Sumber : DPUPR Padang Pariaman (2023)

HASIL

Ruang Lingkup PBG

PBG (dulunya IMB) merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung. Dasar hukum PBG sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung


Tahapan pengurusan PBG terdiri dari tahapan perlengkapan data dan tahapan konsultasi. Pada tahapan perlengkapan data waktu (durasi) yang dibutuhkan adalah 1 hari kerja, untuk tahapan konsultasi bangunan kompleksitas sederhana membutuhkan waktu selama 13 hari kerja, sedangkan untuk bangunan kepentingan umum membutuhkan waktu selama 27 hari kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Identifikasi Indikator Kinerja

Data yang didapatkan adalah data skunder dari dokumen – dokumen yang dimiliki oleh bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pengurusan PBG. Maka penulis telah melakukan identifikasi terhadap data tersebut, sehingga penulis menetapkan bahwa indikator yang mempengaruhi kinerja dalam pengurusan PBG di Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu, dalam hal pelaksanaan pengurusan PBG apakah Bidang Cipta Karya DPUPR telah melaksanakan pengurusan PBG sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Sarana dan prasarana, sarana merupakan alat yang dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan dalam pengurusan PBG, prasarana merupakan penunjang utama dalam melakukan pengurusan PBG.
3. Sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sumber daya manusia merupakan hal yang penting sebagai menentu utama dalam penyelenggaraan pengurusan PBG baik dari pihak DPUPR, masyarakat maupun tenaga ahli yang bersertifikat.
4. Inisiatif, merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh DPUPR Kabupaten Padang Pariaman agar pengurusan PBG sesuai dengan aturan yang berlaku.


Berdasarkan data DPUPR Padang Pariaman bidang Cipta Karya pada tahun 2022 tercatat sebanyak 995 pemohon pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), namun yang ikut dalam data pengurusan izin yang dikonsultasikan sebanyak 654 pemohon, sebanyak 634 pemohon yang dikeluarkan penetapan redistribusi dan surat pemenuhan standar teknis oleh DPUPR, data dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Data Pemohon PBG

Sumber: Data DPUPR Padang Pariaman Bidang Cipta Karya (2022)


Setelah dilakukan identifikasi terhadap data yang didapatkan dari Bidang Cipta Karya DPUPR Padang Pariaman dapat dijelaskan bahwa dari 634 pemohon yang telah melakukan proses pelaksanaan PBG dan telah diterbitkan penetapan restribusi dan surat pemenuhan standar teknis, hanya 110 pemohon yang memiliki jangka waktu proses penyelenggaraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, namun ada sebanyak 524 pemohon yang telah diselenggarakan oleh pihak DPUPR bidang cipta karya yang tidak sesuai jangka waktu penyelenggarannya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan data dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Data Penyelenggaraan PBG

Sumber: Data DPUPR Padang Pariaman Bidang Cipta Karya (2022)


Pada gambar 3 terdapat jumlah 634 pemohon yang telah dilaksanakan proses PBG dimana pelaksanaannya tidak tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, terdapat 488 pemohon mengalami keterlambatan pada tahap perlengkapan data dalam melakukan verifikasi data yang telah dilaksanakan oleh operator SIMBG. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan verifikasi ini adalah 1 (satu) hari sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan perlengkapan data merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab dari pemohon dan operator. Pemohon memiliki kewajiban untuk melengkapi data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dan melakukan penginputan data melalui aplikasi SIMBG, sedangkan operator memiliki tugas untuk memverifikasi data yang telah disampaikan oleh pemohon melalui Aplikasi SIMBG, dan seterusnya operator akan melakukan pemeriksaan terhadap data pemohon dengan melampirkan surat verifikasi yang berisikan keterangan lengkap/tidak lengkap data pemohon tersebut. Surat hasil verifikasi disampaikan oleh operator kepada pemohon melalui aplikasi SIMBG. (Situngkir, 2021; Wijaya, 2023 & Amir (2022).



Gambar 3. Tahap Perengkapan Data

Sumber: Data DPUPR Padang Pariaman Bidang Cipta Karya (2022)

Pada tahap konsultasi pihak Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan tahapan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti, mempersiapkan surat tugas TPT/TPA, mempersiapkan undangan konsultasi, mempersiapkan daftar hadir konsultasi, melaksanakan konsultasi dengan pemohon untuk pemeriksaan kesesuaian data yang telah disampaikan pemohon yang dilaksanakan oleh TPT/TPA, mempersiapkan berita acara konsultasi, perbaikan dokumen oleh pemohon apabila ada masukan dari TPA/TPT, perhitungan restribusi, dan penetapan restribusi dan surat pemenuhan standar teknis. Namun Pada tahap konsultasi ini sesuai data Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, ada sebanyak 469 pemohon mengalami keterlambatan waktu pelaksanaannya yang melebihi batas waktu atau durasi pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Sesuai dengan aturan yang berlaku waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tahap konsultasi ini maksimal 3-12 hari kerja untuk Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Fungsi Hunian dengan Kompelsitas Sederhana. Sedangkan untuk Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Kepentingan Umum waktu yang dibutuhkan maksimal adalah selama 3-26 hari kerja, data dapat dilihat pada gambar 4 berikut.




Gambar 4. Tahap Konsultasi

Sumber: Data DPUPR Padang Pariaman Bidang Cipta Karya (2022)

Evaluasi Data Dengan Penyebaran Kuesioner

Pada gambar 5 dapat dijelaskan bahwa jawaban dari 84 responden terhadap 12 pertanyaan total jawaban Sangat Setuju (SS) sebanyak 1 (0,10%), Setuju (S) sebanyak 77 (7,64%), Ragu-Ragu (RR) ; Setuju (ST) sebanyak 452 (44,84%), Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 182 (18,06%).



Gambar 5. Hasil Penyebaran Kuesioner

Sumber: Data Olahan (2023)

Analisa Data Dengan Skala Likert

1. Pertanyaan kuesioner 1: Cara dan persyaratan pengurusan Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diketahui oleh masyarakat. Pada tabel 2 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuisisioner 1. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor satu ini menggambarkan bahwa Cara dan persyaratan Pengurusan Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat, terlihat dari jawaban responden masih ragu-ragu dan tidak setuju bahwa dalam pengurusan PBG masyarakat masih belum mengetahui cara dalam pengurusannya.

Tabel 2. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 1

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	5	6%
Ragu-Ragu (RR)	28	33%
Tidak Setuju (ST)	41	49%
Sangat Tidak Setuju (STS)	10	12%

Sumber: Data Olahan (2023)

2. Pertanyaan kuesioner 2: Persyaratan pengurusan PBG yang ditetapkan pemerintah mudah. Pada tabel 3 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 2. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor dua ini menggambarkan bahwa persyaratan pengurusan PBG yang ditetapkan pemerintah tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat dalam pengurusan PBG, terlihat dalam jawaban responden sebanyak 84 orang total jawaban paling tinggi menjawab tidak setuju dengan pertanyaan bahwa persyaratan yang ditetapkan pemerintah mudah, namun berbanding terbalik dengan hasil temuan penelitian.

Tabel 3. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 2

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	4	5%
Ragu-Ragu (RR)	12	14%
Tidak Setuju (ST)	48	57%
Sangat Tidak Setuju (STS)	20	24%

Sumber: Data Olahan (2023)

3. Pertanyaan kuesioner 3: Cara pendaftaran PBG dengan membuat akun pada aplikasi SIMBG mudah dilakukan dengan menggunakan alat computer/laptop dan jaringan internet. Pada tabel 4 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 3. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor tiga ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa mendaftar melalui aplikasi SIMBG yang dilakukan dengan menggunakan alat computer/laptop dan jaringan internet, terlihat pada jawaban yang masih ragu-ragu dan tidak setuju hampir memiliki nilai yang sama.

Tabel 4. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 3

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	5	6%
Ragu-Ragu (RR)	6	7%
Tidak Setuju (ST)	54	64%
Sangat Tidak Setuju (STS)	19	23%

Sumber: Data Olahan (2023)

4. Pertanyaan kuesioner 4: Menyiapkan data dokumen teknis wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi badan usaha atau peseorangan/arsitek berlisensi. Pada tabel 5 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 4. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor empat ini menggambarkan bahwa responden menyatakan tidak setuju dengan pertanyaan bahwa data dokumen teknis wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi badan usaha atau peseorangan/arsitek berlisensi. Ini terlihat pada total jawaban tidak setuju memiliki jawaban paling banyak pada pertanyaan ini.

Tabel 5. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 4

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	16	19%
Ragu-Ragu (RR)	33	39%
Tidak Setuju (ST)	26	31%
Sangat Tidak Setuju (STS)	9	11%

Sumber: Data Olahan (2023)

5. Pertanyaan kuesioner 5: Penyedia jasa konstruksi badan usaha atau peseorangan/arsitek berlisensi mudah didapatkan dan jumlahnya mencukupi. Pada tabel 6 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 5. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor 5 ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan pertanyaan nomor 5 yang menyatakan Penyedia Jasa Kontruksi Badan Usaha Atau Peseorangan/Arsitek Berlisensi Mudah didapatkan dan Jumlahnya Mencukupi. Dengan nilai total jawaban menjawab tidak setuju memiliki skor tertinggi pada pernyaaan pertanyaan nomor 5.

Tabel 6. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 5

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	5	6%
Ragu-Ragu (RR)	19	23%
Tidak Setuju (ST)	37	44%
Sangat Tidak Setuju (STS)	23	27%

Sumber: Data Olahan (2023)

6. Pertanyaan kuesioner 6: Penyedia jasa konstruksi badan usaha atau peseorangan/arsitek berlisensi tepat waktu dalam menyiapkan dan memperbaiki data teknis PBG. Pada tabel 7 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 6. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor enam ini menggambarkan bahwa penyedia jasa konstruksi badan usaha atau peseorangan/arsitek berlisensi bias dikatakan tepat waktu dalam menyiapkan dan memperbaiki data teknis PBG. Hal ini dapat terlihat pada jawaban responden menyatakan setuju dengan pertanyaan ini, tapi masih ada responden yang menyatakan ragu-ragu dalam memberikan jawaban.

Tabel 7. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 6

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	9	11%
Ragu-Ragu (RR)	21	25%
Tidak Setuju (ST)	40	48%
Sangat Tidak Setuju (STS)	14	15%

Sumber: Data Olahan (2023)

7. Pertanyaan kuesioner 7: Waktu (durasi) pelaksanaan penyelenggaraan proses PBG di DPUR Padang Pariaman tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku (selama 14 hari untuk bangunan komlesitas sederhana dan 28 hari untuk bangunan kepentingan umum). Pada tabel 8 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 7. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor tujuh ini menggambarkan bahwa waktu (durasi) pelaksanaan penyelenggaraan proses PBG di DPUR Padang Pariaman masih terbilang belum sepenuhnya tepat waktu, terlihat pada hasil jawaban responden pada pertanyaan nomor tujuh responden menjawab tidak setuju, namun tidak berbeda jauh dengan jawaban yang masih ragu-ragu.

Tabel 8. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 7

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	1	1%
Setuju (S)	3	4%
Ragu-Ragu (RR)	33	39%
Tidak Setuju (ST)	34	40%
Sangat Tidak Setuju (STS)	13	15%

Sumber: Data Olahan (2023)

8. Pertanyaan kuesioner 8: DPUPR telah menyediakan tempat khusus beserta staff untuk melayani masyarakat terkait dengan pengurusan PBG. Pada tabel 9 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 8. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor delapan ini menggambarkan bahwa masyarakat masih ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan nomor delapan yang mana DPUPR telah menyediakan tempat khusus beserta staff untuk melayani masyarakat terkait dengan pengurusan PBG, namun jawaban setuju dan tidak setuju hampir memiliki nilai yang sama, bisa dikatakan bahwa sebagian telah terlaksana seperti menyediakan tempat khusus beserta staff untuk melayani masyarakat terkait dengan pengurusan PBG.

Tabel 9. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 8

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	13	15%
Ragu-Ragu (RR)	32	38%
Tidak Setuju (ST)	25	30%
Sangat Tidak Setuju (STS)	14	17%

Sumber: Data Olahan (2023)

9. Pertanyaan kuesioner 9: Saat melakukan konsultasi terkait dengan membuat akun, mendaftar, dan menyampaikan dokumen melalui aplikasi SIMBG di DPUPR telah menyediakan tempat khusus dan peralatan seperti komputer/laptop serta scanner serta staff. Pada tabel 10 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 9. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor sembilan ini menggambarkan bahwa responden memiliki jawaban yang paling tinggi pada poin ragu-ragu, masih ragu dalam menjawab pertanyaan nomor sembilan, namun beberapa responden menyatakan setuju dan tidak setuju dengan pertanyaan saat melakukan konsultasi terkait dengan cara membuat akun, mendaftar, dan menyampaikan dokumen melalui aplikasi SIMBG di DPUPR telah menyediakan tempat khusus dan peralatan seperti komputer/laptop serta scanner serta staff. Responden merasa masih kurang yakin dengan jawabannya.

Tabel 10. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 9

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	10	12%
Ragu-Ragu (RR)	29	35%
Tidak Setuju (ST)	28	33%
Sangat Tidak Setuju (STS)	17	20%

Sumber: Data Olahan (2023)

10. Pertanyaan kuesioner 10: DPUPR telah memiliki jumlah SDM yang cukup untuk melaksanakan pengurusan PBG di Bidang Cipta Karya. Pada tabel 11 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 10. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor sepuluh ini menggambarkan bahwa responden menyatakan DPUPR belum memiliki SDM yang cukup untuk melaksanakan pengurusan PBG di Bidang Cipta Karya. Terlihat dari jawaban yang tidak setuju memiliki poin tertinggi.

Tabel 11. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 10

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	3	12%
Ragu-Ragu (RR)	22	35%
Tidak Setuju (ST)	42	33%
Sangat Tidak Setuju (STS)	17	20%

Sumber: Data Olahan (2023)

11. Pertanyaan kuesioner 11: DPUPR telah memberikan rekomendasi atau menyediakan penyedia jasa konstruksi badan usaha atau peseorangan/arsitek berlisensi untuk menyiapkan dokumen teknis PBG. Pada tabel 12 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 11. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor sebelas ini menggambarkan bahwa responden menjawab antara ragu dan tidak setuju dengan pertanyaan DPUPR telah memberikan rekomendasi atau menyediakan penyedia jasa konstruksi badan usaha atau peseorangan/arsitek berlisensi untuk menyiapkan dokumen teknis PBG.

Tabel 12. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 11

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	4	5%
Ragu-Ragu (RR)	37	44%
Tidak Setuju (ST)	36	43%
Sangat Tidak Setuju (STS)	7	8%

Sumber: Data Olahan (2023)

12. Pertanyaan kuesioner 12: DPUPR telah melakukan sosialisasi tentang aplikasi simbg untuk melakukan pengurusan pbg kepada masyarakat. Pada tabel 13 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 12. Pada hasil perhitungan pertanyaan nomor dua belas ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan DPUPR telah melakukan sosialisasi tentang aplikasi simbg untuk melakukan pengurusan pbg kepada masyarakat. Ini dapat terlihat pada jawaban paling tinggi pada pertanyaan ini adalah tidak setuju.

Tabel 13. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 12

	Jumlah Jawaban	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	0%
Setuju (S)	0	0%
Ragu-Ragu (RR)	24	29%
Tidak Setuju (ST)	41	49%
Sangat Tidak Setuju (STS)	19	23%

Sumber: Data Olahan (2023)

Pada tabel-tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner kepada masyarakat yang mengurus PBG sebanyak 84 orang responden, pertanyaan tersebut dapat di validasi oleh ahli pada bidangnya di DUPR Padang Pariaman. Berdasarkan 12 pertanyaan dapat dinyatakan bahwa tidak baiknya DPUPR dalam melaksanakan penyelenggaraan PBG pada tahun 2022 yang disebabkan oleh:

1. Faktor Eksternal

Pada sisi masyarakat atau pemohon, tidak mengetahui aturan terbaru tentang persyaratan PBG, tidak memiliki peralatan (laptop/komputer) dan tidak bisa mengoperasikan komputer/laptop untuk menyampaikan bahan kedalam sistem aplikasi SIMBG, pemohon sangat sulit untuk mendapatkan ahli yang berlisensi untuk menindaklanjuti untuk memenuhi persyaratan teknis, masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi PBG dari pihak DPUPR. Pemohon membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki data teknis apabila ada mendapatkan masukan untuk melakukan perbaikan dokumen teknis dari TPA/TPT, yang merupakan tanggung jawab oleh ahli yang berlisensi.

2. Internal

- a. Bidang cipta karya tidak memiliki SDM yang cukup, sebagai contoh, Bapak Dian Yuhendri selain bertugas sebagai TPT juga bertugas sebagai PPK di bidang cipta karya, dan bapak Adi Dalfi selain sebagai anggota TPT juga bertugas sebagai PPTK dan Komtek serta Bapak Romeli Novid bertugas sebagai operator SIMBG selanjutnya bertugas sebagai Komtek.
- b. Bidang cipta karya belum menyediakan tempat khusus untuk berkonsultasi dengan pemohon terkait persyaratan dan cara pengurusan PBG di kantor DPUPR.
- c. Bidang cipta karya tidak menyediakan alat-alat laptop/komputer untuk masyarakat dalam proses pengurusan PBG.
- d. Bidang cipta karya tidak menyediakan atau memberikan konsultan atau badan perorangan yang memiliki SKA untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan dokumen teknis.
- e. Bidang Cipta Karya DPUPR belum pernah melaksanakan sosialisasi tentang Pengurusan PBG kepada masyarakat.

Hasil Rekomendasi dan Validasi Ahli

Dalam hal ini, berdasarkan dari hasil evaluasi maka penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman agar pelaksanaan pengurusan PBG efektif dan efisien serta memiliki ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bidang cipta karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus menambah jumlah SDM yang mampu melaksanakan penyelenggaraan PBG sesuai dengan aturan yang berlaku, agar staff di Bidang Cipta Karya tidak memiliki tugas dan tanggung jawab tambahan selain untuk melaksanakan penyelenggaraan PBG sesuai aturan yang berlaku.
2. Bidang cipta karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus memiliki fasilitas untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan PBG dalam melayani masyarakat, seperti: menyediakan ruangan khusus untuk melayani masyarakat dalam melakukan konsultasi terkait pengurusan PBG, menyediakan alat pendukung (computer, laptop, and scanner) yang cukup baik untuk staff Bidang Cipta Karya maupun untuk masyarakat (pemohon).
3. Bidang cipta karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus Menyediakan tenaga ahli yang berlisensi dengan melakukan kerjasama dengan tenaga ahli tersebut untuk membantu masyarakat baik untuk menyediakan dokumen teknis maupun memperbaiki dokumen teknis sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Bidang cipta karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang terkait dengan penyelenggaraan PBG sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil rekomendasi yang penulis berikan untuk pihak bidang Cipta Karya telah divalidasi oleh ahli yang telah ditetapkan penulis dengan hasil sebagai berikut:

Ahli 1, Dian Yuhendri, ST.M.Eng, memberikan catatan validasi “*saya sangat setuju atas rekomendasi dari penulis terhadap pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kegiatan PBG ini sangat dibutuhkan masyarakat namun keterbatasan SDM dan fasilitas pendukung menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan*”.

Ahli 2, Adi Dalfi ST, memberikan catatan validasi “*saya sepakat dengan rekomendasi yang dibuat oleh penulis. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pemohon PBG perlu dipersiapkan SDM dan fasilitas penunjang yang lebih baik*”.

Ahli 2, Remeli Novid, memberikan catatan validasi, “*pada prinsipnya saya sebagai operator penyelenggara PBG/SIMBG, setuju apa yang dijelaskan oleh penulis*”.

Ahli 4, Dr. Jonny Wongso, ST. MT, “*memeberikan catatan validasi “pengurusan PBG di kabupaten Padang Pariaman selalu meningkat. Ini perlu didukung oleh kesiapan staff dan tenaga ahli yang kopten dibidangnya baik bagi masyarakat pengusul maupun bagi Dinas pelaksana*”.

SIMPULAN

Pada “Kajian Kinerja Pelaksanaan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman” dapat disimpulkan:

1. Penelitian ini memiliki indikator yang telah diidentifikasi sesuai dengan tujuan penelitian ada 4 indikator adalah ketepatan waktu dalam hal pelaksanaan pengurusan PBG apakah Bidang Cipta Karya DPUPR telah melaksanakan pengurusan PBG sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; sarana dan prasarana, sarana merupakan alat yang dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan dalam pengurusan PBG, prasarana merupakan penunjang utama dalam melakukan pengurusan PBG; Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan sumber daya manusia merupakan hal yang penting sebagai menentu utama dalam penyelenggaraan pengurusan PBG baik dari pihak DPUPR, masyarakat maupun tenaga ahli yang bersertifikat; inisiatif, merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh DPUPR Kabupaten Padang Pariaman agar pengurusan PBG sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Berdasarkan data penyelenggaraan PBG tahun 2022 di Bidang Cipta Karya didapatkan hasil evaluasi bahwa ada sebanyak 995 pemohon mengajukan pengurusan PBG, dan hanya 654 pemohon yang dinyatakan lengkap dalam verifikasi kelengkapan data. Sebanyak 488 pemohon yang dikonsultasikan, 469 pemohon yang diterbitkan perhitungan nilai redistribusi dan surat pemenuhan standar teknis. Dari pemohon yang telah dinyatakan memenuhi standar teknis hanya 110 pemohon penyelenggarannya sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan waktu pelaksanaan (durasi), sebanyak 524 pemohon pelaksanaan penyelenggarannya tidak tepat waktu. Penyelenggaraan ini terjadi pada tahap perlengkapan data dan konsultasi. Keterlambatan tersebut diakibatkan oleh bidang Cipta Karya tidak memiliki SDM yang cukup, belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pengurusan PBG, belum memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi dan menyediakan tenaga ahli yang berlisensi untuk membantu memenuhi persyaratan PBG. Dari masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui persyaratan PBG, cara menjalankan aplikasi SIMBG, dan tidak memiliki alat seperti computer/laptop.
3. Berdasarkan hasil perhitungan skala likert dengan rumus index, didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: Sangat Setuju = 0,01 %, Setuju = 0,88 %, Ragu-Ragu = 3,39%, Tidak Setuju = 5,57%, dan Sangat Tidak Setuju = 2,13%. Hasil identifikasi indikator dan hasil evaluasi serta telah dilakukan validasi kepada ahli sehingga penulis memberikan rekomendasi kepada bidang cipta karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus menambah jumlah SDM yang mampu melaksanakan penyelenggaraan PBG sesuai dengan aturan yang berlaku. Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan PBG dalam melayani masyarakat. Dan bidang Cipta Karya harus memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang PBG dan menyediakan tenaga ahli yang berlisensi untuk membantu masyarakat melengkapai persyaratan PBG.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Candra, A. C., & Dinata, S. 2022. Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dengan Menggunakan Aplikasi Simbg Di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022. *Jurnal Perangkat Lunak*, 4(3), 160–171.
- Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. 2022. Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVII(1), 8–24.

- Baleke. 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Nunukan [skripsi]. Jakarta (ID) :Universitas Terbuka.
- Lampiran Salinan PP Nomor 16 Tahun 2021 (738-1740).
- Lampiran Salinan PP Nomor 16 Tahun 2021 (1-737).
- Hasan, Baharun. 2016. Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal At-Tajdid*, 5, 243–262.
- Heryanto, Yanto, Moh. Sutarjo, and Resa Ramadhani. 2023. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Jurnal Syntax Transformation* 4 (4): 35–43.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nursalam. 2020. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi 5*. Jakarta Selatan : Salemba Medika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Bupati No 47 Tahun 2018 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Padang Pariaman. Rekap IMB Tahun 2021 Dari DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman.
- Situngkir, R. 2021. Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2, 664–672.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Susanti, M., & Putera, R. E. 2023. Implementasi Persetujuan Bangunan Dan Gedung (PBG) Berbasis Web (SIMBG) Di Kecamatan Ampek Angkek. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 326–333.
- Sukmadinata, N. S. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wijaya, M., & Syafhendry. 2023. Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan atau Invulusi Kebijakan? *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis)*, 4(177–192).
- Yanto, D., Kristhy, M. E., & Kristanto, K. 2022. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Implementasi Penerbitan Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Perspektif Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Katingan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 252–272.